

JASA TELEKOMUNIKASI - PENYELENGGARAAN

2001

KEPMENHUB NO. KM. 21 TAHUN 2001, LL KEPMENHUB: 27 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi ses Tahun 2000, perlu ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikais d Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; Kepres No. 165 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 37 Tahun 2001; Kepmenhub No. KM. 164/OT/002/Phb-80 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepmenhub No. Km. 4 Tah

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian Telekomunikasi. Peraturan Menteri in penyelenggaraan jasa telekomunikasi, tata cara perizinan, dan tata cara pelaksanaan uji lab penyelenggaran jasa telekomunikasi disalurkan melalui jaringan tetap dan bergerak.

CATATAN : - Dengan berlakunya keputusan ini, penyelenggaran jasa telekomunikasi yang telah memiliki tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini, wajib menyesuaikan keputusan ini.

- Dengan berlakunya keputusan ini:

Kepmenparpostel No. KM. 39/KS.002/MPPT-91; Kepmenparpostel No. KM. 116/PT.102/M No. KM.259/PT.102/MPPT-91; Kepmenparpostel No. KM. 115/PT.102/MPPT-92; Kepmen 33/PT.102/MPPT-92; Kepmenparpostel No. KM. 74/PT.102/MPPT-93; Kepmenparpostel N Kepmenparpostel No. KM. 101/PT.103/MPPT-93; Kepmenparpostel No. KM. 114/PT.102/M No. KM. 37/PB.103/MPPT-94; Kepmenparpostel No. KM. 6/PT.102/MPPT-95; Kepmenpar 60/PT.102/MPPT-95; Kepmenparpostel No. KM. 104/PT.303/MPPT-96; Kepmenparpostel 97; Kepmenparpostel No. KM. 114/PT.102/MPPT-97; Kepmenhub No. KM. 68 Tahun 1998

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2001.